



**P U T U S A N**

**Nomor: 0194/Pdt.G/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0194/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 11 Juni 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 April 2003 di Mesjid Taqwa di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/09/IV/2003 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 12 April 2003;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama 6 tahun, setelah itu sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama:
  - 3.1. **ANAK I**, perempuan, umur 9 tahun;
  - 3.2. **ANAK II**, laki-laki, umur 3,5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 4.1. Selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat sering pergi dari kediaman bersama, Tergugat selalu beralasan tidak nyaman tinggal di rumah keluarga Penggugat;
  - 4.2. Tergugat merupakan seorang penjudi, bahkan modal yang diberikan oleh keluarga Penggugat untuk membuka usaha digunakan Tergugat untuk berjudi, sehingga Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugatlah yang membantu keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 4.3. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **E**, dan Tergugat mengakui bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhannya;
5. Bahwa pertengkaran kembali terjadi pada tahun 2009 disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak memberi makan anjing Tergugat, bahkan Tergugat memukul Tergugat dengan kayu, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dan Tergugat



pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA selama 3 tahun dan setelah itu rukun kembali;

6. Bahwa pada bulan Juni 2012 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak nyaman berada di rumah, dan Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja, namun Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin 6 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu Tergugat pernah melakukan upaya damai namun Penggugat tidak ingin kembali bersama Tergugat;
8. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat dari biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

*hal. 3 dari 13 hal. Perkara No. 0194/Pdt.G/2013/PA.LK*



**SUBSIDER**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan majelis telah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun dan damai dalam satu keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh Mediator yang dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu **ELIDASNIWATI, S.Ag, MH;**

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 30 Juli 2013 pada persidangan selanjutnya menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Penggugat tetap hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah diperintahkan hadir ke persidangan sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 17 Juli 2013 dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 0194/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 01 Agustus 2013 dan tanggal 22 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak dapat di dengar jawabannya karena pada sidang lanjutan Tergugat tidak hadir lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:



- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 095/09/IV/2003, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA. Kecamatan Guguak tanggal 12 April 2003 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah teman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pemalas berusaha mencari nafkah dan Tergugat selalu mengandalkan Penggugat mencari nafkah;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 tahun lamanya;
- Setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat pernah datang menengok anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah pihak keluarga ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut

*hal. 5 dari 13hal. Perkara No.0194/Pdt.G/2013/PA.LK*



menerangkan dirinya adalah saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah lebih kurang 6 tahun lamanya;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat malas berusaha dan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat untuk berjudi dan berhura-hura dengan teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah kepada Penggugat, hanya Tergugat pernah menengok anak-anaknya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang





Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator **ELIDASNIWATI, S.Ag, MH**, dari laporan Hakim Mediator tersebut usaha damai antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti gugatan Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir satu kali di persidangan tetapi setelah sidang kedua dan seterusnya Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), maka perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَصَى الْإِسْلَامَ مَوْحِنًا مِّنْ دُونِ رِيَاءٍ يُجِبُ لَهُ  
طَلَا الْمَرْءِ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan dan sesuai dengan Keputusan

hal. 7 dari 13 hal. Perkara No. 0194/Pdt.G/2013/PA.LK



Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2010, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil Posita dan Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang rukun dan damai lebih kurang 1 tahun, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat malas berusaha mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Tergugat malas berusaha mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu sampai sekarang;

hal. 9 dari 13hal. Perkara No.0194/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa selama berpisah tersebut keluarga kedua belah pihak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus adalah sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg sehingga harus dinyatakan alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat malas berusaha mencari nafkah;
- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut keluarga kedua belah pihak sudah pernah meng usahakan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah dan tidak ada harapan akan bisa rukun kembali karena keharmonisan telah berganti dengan saling membenci, sehingga cita-cita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/ retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

**دَرْءُ الْمَقْاسِمَةِ دَمٌّ عَلَى الْإِبْرَةِ**

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian menurut majelis Hakim gugatan Penggugat patut dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak dan Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

hal. 11 dari 13 hal. Perkara No. 0194/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H, oleh **Drs. H. ELMUNIF**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. ZURNIATI** dan **ANNEKA YOSIHILMA, SH, MH**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **NAZIFAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



KETUA MAJELIS

ttd	
<b>Drs. H. ELMUNIF</b>	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
<b>Dra. ZURNIATI</b>	<b>ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH</b>
Panitera Pengganti	
ttd	
<b>NAZIFAH</b>	

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp.450.000,-
  4. Materai : Rp. 6.000,-
  5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 541.000

hal. 13 dari 13hal. Perkara No.0194/Pdt.G/2013/PA.LK



Untuk Salinan  
PANITERA

MASDI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)